

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA**

**(Studi Putusan Nomor: 375/Pid.Sus/2022/PN. Tjk)**

Skripsi

Oleh

**ILHAM AKBAR**

**1952011059**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

**(Studi Putusan Nomor: 375/Pid.Sus/2022/PN. Tjk)**

**Oleh**

**ILHAM AKBAR**

Peningkatan jumlah pekerja migran Indonesia secara tidak langsung menunjukkan bahwa Negara Republik Indonesia belum mampu mencukupi lapangan pekerjaan bagi warga negaranya. Faktor keterbatasan lapangan pekerjaan, daya saing yang tinggi dan penghasilan yang lebih layak merupakan alasan yang membuat tenaga kerja yang mencari lowongan pekerjaan di dalam negeri merubah pencariannya ke luar negeri sehingga tidak sedikit masyarakat Indonesia yang menjadi PMI di luar negeri. Sebagian besar pekerja migran ini umumnya terdorong oleh upah yang relatif lebih tinggi ditempat negara tujuannya dibanding upah yang diterima di negara asalnya. Tindak pidana Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksanaan penempatan adalah suatu perbuatan tindak pidana yang merupakan keadaan yang dibuat oleh seseorang untuk, membuat, dan menempatkan seseorang tanpa melalui sesuatu agar tampak seperti yang asli seolah-olah keterangan yang dimuat di dalamnya itu benar sehingga dapat digunakan untuk kepentingan tertentu yang akan menyebabkan kerugian materil. Permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana percobaan penempatan pekerja migran Indonesia dan dasar pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana percobaan penempatan pekerja migran Indonesia.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan secara bersama didasarkan pada unsur-unsur pertanggungjawaban pidana seperti adanya suatu tindak pidana yang dilakukan melanggar undang-undang, terdapat unsur kesalahan berupa kesengajaan *dolus* atau kealpaan *culpa*, adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab, dan tidak ada alasan pemaaf. Dan Pertimbangan hukum yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku Penempatan Pekerja Migran Indonesia dalam Putusan Nomor: 375/Pid.Sus/2022/PN.Tjk sudah sesuai dengan pertimbangan hakim bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis. Maka diketahui bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum; bahwa oleh karena semua unsur Pasal 83 jo. Pasal 68 UU RI nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.

Saran dari penulis hendaknya bentuk pertanggungjawaban pidana berupa pidana penjara bagi terdakwa digantikan dengan bentuk pidana lain walaupun itu bukan masuk kedalam UUPPMI sebagai pelaku tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia, dengan kata lain aparat penegak hukum dapat membedakan unsur tindak pidananya antara Undang-Undang perdagangan orang dengan Undang-Undang PPMI dan aparat penegak hukum dapat mempertimbangkan dan menggunakan suatu pedoman pemidanaan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Penempatan Pekerja Migran Indonesia**

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA**

**(Studi Putusan Nomor: 375/Pid.Sus/2022/PN. Tjk)**

Oleh  
**ILHAM AKBAR**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

Pada  
**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN  
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PERCOBAAN PENEMPATAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **Tham Akbar**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1952011059**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




1. **Komisi Pembimbing**

  
**Gunawan Jatmiko, S.H.,M.H.**  
NIP. 196004061989031003

  
**Budi Rizki Husin, S.H.,M.H.**  
NIP. 197709302010121002

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

  
**Tri Andrisman, S.H.,M.Hum.**  
NIP: 196112311989031023


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Gunawan Jatmiko, S.H.,M.H.** .....

Sekretaris : **Budi Rizki Husin, S.H.,M.H.** .....

Penguji : **Tri Andrisman, S.H.,M.Hum.** .....



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. M. Fakhri, S.H.,M.S.**  
NIP: 196412181988031002



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 15 Juni 2023**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ilham Akbar**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1952011059**

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Analisis Yuridis Terhadap Keterangan Anak Dalam Persidangan Tindak Pidana Kekerasan Anak (Studi Putusan: Perkara Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN.Kot)” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, Juni 2023

Penulis



**Ilham Akbar**

NPM. 1952011059

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Ilham Akbar Lahir di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung 26 Oktober 2000, Lahir dari Pasangan Bpk Khairul Muhtar dan Ibu Agustini merupakan Anak Sulung dari Dua bersaudara, mengemban Pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Azhar 24 pada tahun 2005, kemudian melanjutkan Sekolah Dasar (SD) Al- Azhar 23 pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Al-Azhar 6 dan Lulus pada tahun 2015. Selanjutnya masuk pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Jakarta dan Lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2019 Penulis diterima menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.



## **MOTTO**

" Pikiran sama dengan Ucapan itu Kejujuran, Pikiran Ucapan dengan Tindakan itu Integritas "

“Apapun yang membuatmu Takut, Hadapilah dengan Berani.”

**(Sutan Syahrir)**

“Knowing yourself is the beginning of all wisdom,”

**(Aristoteles)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang- Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan, shalawat dan salam selalu terlipahkan kehariban Rasullullah Muhammad SAW. Kupersembahkan skripsi ini kepada :

**Kedua Orang Tua Tercinta,**

**Khairul Muhtar, S.E., M.M. dan Agustini, S.E. Adik Tersayang, Devina Ayu Larasati**

Terimakasih selama ini telah berjuang dan sabar dalam memberikan yang terbaik untukku, selalu memberikan doa terbaik dalam setiap langkahku menuju hidup yang bermanfaat dan berguna bagi agama, bangsa dan negara.

## SAWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul “**Analisi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Studi Putusan Nomor : 375/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)**”. Sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung;
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung Sekaligu Dosen Pembahas I, terima kasih atas segala perhatian, pengarahan, nasihat, kebaikan, masukan, dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Bapak;
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal, S.H., M.H. selaku Sekretaris Hukum Pidana Universitas Lampung;
6. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas seluruh bekal ilmu yang telah Prof berikan semoga menjadi modal untuk menjawab tantangan dimasa mendatang. Untuk semua kebaikan, bimbingan, dan sarannya, hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai;

7. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas seluruh bekal ilmu yang telah Ibu berikan semoga menjadi modal untuk menjawab tantangan dimasa mendatang. Untuk semua kebaikan, bimbingan, dan sarannya, hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai;
8. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II, terima kasih atas segala perhatian, pengarahan, nasihat, kebaikan, masukan, dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai;
9. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Dosen, Staff Administrasi dan Karyawan Fakultas Hukum khusus bagian Hukum Pidana, terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis;
11. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, Khairul Muhtar dan Agustini, terima kasih karena telah membantu dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tiada henti-hentinya untuk kelancaran dan kesuksesan saya dalam meraih cita-cita;
12. Adikku Devina Ayu Larasati membantu penulis menjadi adik yang baik dan berprestasi, Terima kasih telah memberikan ketenangan, dukungan serta doa untuk kesuksesan penulis;
13. Keluarga Besarku, Keluarga Alm. H. Kasmin Soeyogi. Terutaman Nenek Siti Rohayu yang selalu memberi perhatian dan kasih sayang serta doa yang tiada henti.
14. Sahabat-sahabat RMT(Remaja Mesjid Tebet) Alfi Milano, Arialdi Adin, Farhan Ananda Putra, Farhan Ghanis, Maulidiansyah Akbari, Milo Nicolaas, Tenrisau Alifariza, Zaki Fadhilah. Yang telah memberikan warna dalam proses kehidupan. Terima kasih atas dukungan dan motivasi serta doa untuk suksesanku. Semoga kita tetap saling membantu dan menyemangati satu sama lain;

15. Sahabatku Alghifari Jatisatrio terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah, menjadi partner dalam segala hal, semoga kelak kita masih tetap seperti sekarang dan dapat membanggakan orang tua kita. Amin.
16. Sahabat-sahabat seperjuangan di masa perkuliahan Alifia Wiranisa, Esmeralda, Shaniya Bunga Kinanti, Reza Khatami, Ilham Darmawan, Fathin Muflih, Syahmi Fauzan dan Inriana yang telah memberikan warna-warni dalam menjalani proses perkuliahan. Terima kasih atas dukungan dan motivasi serta doa untuk kesuksesanku. Semoga kita tetap saling membantu dan menyemangati satu sama lain;
17. Rekan-rekan KKN Desa SumberHadi, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Baginda, Raihan, Adisty, Syakila, Adisty, Putri, dan Intan, terima kasih atas pengalaman dan pembelajaran serta kerja sama yang telah diberikan selama 40 hari KKN;
18. Adinda Dinda Amira Eri, terimakasih atas waktu, pengorbanan dan dukungan baik moril maupun materil, kebaikanmu sampai kapanpun akan menjadi hutang yang tidak akan terbayarkan, semoga selalu diberi kemudahan dan kebahagiaan dalam hidupmu;
19. Seluruh Mahasiswa/I Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan banyak pengalaman dan pertemanan yang sangat berkesan;
20. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mereka dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua;

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya

Bandar Lampung, Juni 2023

Penulis

**Ilham Akbar**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Kerangka Teori dan Konseptual .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	13
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	16
B. Pengertian Pelaku Tindak Pidana .....	19
C. Pengertian Tindak Pidana Penempatan Pekerja Migrasi Indonesia	20
D. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan .....	30
E. Fakta -Fakta Persidangan.....	36
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	41
B. Sumber dan Jenis Data .....	42
C. Penentuan Responden.....	43
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	43
E. Analisis Data.....	44
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.....	46
B. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan PPMI.....	64
<b>V. PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	74
B. Saran.....	75

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang Masalah**

Dewasa ini banyak ditemukan orang-orang melakukan berbagai perbuatan ke arah yang negatif untuk orientasi tujuan memenuhi kebutuhan dan keinginannya karena dipengaruhi oleh berbagai aspek. Dalam melakukan suatu perbuatan negatif biasanya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan juga perbuatan yang merugikan orang lain, salah satu contoh tindak pidana Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan untuk memperoleh keuntungan yang bersifat materiil guna mencapai keinginan dan memenuhi kebutuhan seseorang baik itu dilakukan sendiri maupun dengan campur tangan atau bantuan orang lain.

Tugas dan Tanggung Jawab Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, adalah mencari peluang kerja, menempatkan Pekerja Migran Indonesia, dan menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkannya. Adapun Pasal yang mengaturnya apabila tidak memnuhi syarat yakni Pasal 83 yang berbunyi Setiap Orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dipidana dengan

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

Masalah minimnya lapangan pekerjaan dan mewabahnya virus Covid-19 di Indonesia sejak bulan Maret 2020 yang memaksa pemerintah membuat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tentunya berdampak pada perekonomian khususnya swasta atau perusahaan yang tidak sedikit melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pegawainya. Permasalahan tersebut masih ditambah dengan masalah kemiskinan yang mendera masyarakat Indonesia. Hal tersebut menjadi faktor pendorong yang cukup besar dengan keberadaan PMI di luar negeri. Kesempatan lapangan pekerjaan dan tingkat penghasilan yang cukup tinggi di luar negeri menjadi daya tarik utama dari para PMI.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUTK) menentukan bahwa “Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri”. Maka dari itu faktor keterbatasan lapangan pekerjaan, daya saing yang tinggi dan penghasilan yang lebih layak merupakan alasan yang membuat tenaga kerja yang mencari lowongan pekerjaan di dalam negeri merubah pencariannya ke luar negeri sehingga tidak sedikit masyarakat Indonesia yang menjadi PMI di luar negeri. Sebagian besar pekerja migran ini umumnya terdorong oleh upah yang

---

<sup>1</sup> Hamdan Tri Atmaja, 2014. “*Model Pemberdayaan Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia Berbasis Arena Produksi Kultural Dalam Upaya Menciptakan Keluarga Mandiri Sejahtera di Propinsi Jawa Timur,*” Forum Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang 41 (1), hlm. 26.



relatif lebih tinggi ditempat negara tujuannya dibanding upah yang diterima di negara asalnya.

Berdasarkan Pasal 28A UUD 1945 menentukan bahwa“ Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” dengan demikian bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi hak hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupan segenap warga negara Indonesia. Tanpa ada pengecualian, negara akan melindungi warga negara yang berada baik di dalam maupun luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi pekerja migran Indonesia (PMI), yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disingkat UU PPMI).

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU PPMI memberikan pengertian Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Pekerja migran ada disemua sektor ekonomi. Pekerja migran memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi baik bagi negara asal (*home state*) maupun negara tempat mereka bekerja (*host state*). Sehingga negara wajib menjamin perlindungan PMI di negara tempatnya bekerja. Maka dari itu politik hukum perlindungan PMI berdasarkan UU PPMI dikaji apakah telah sesuai dengan tuntutan masyarakat pekerja kita yang membutuhkan perlindungan di luar negeri dan telah selaraskah jika dianalisis. Oleh karena itu menarik untuk mengkaji apakah ada ketentuan hukumnya yang mengatur dalam hal ini terhadap Undang-

Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI).

Berkaitan dengan hal tersebut hak untuk mendapatkan pekerjaan dijamin dalam konstitusi negara Indonesia, merupakan hak asasi bagi setiap warga negara. Arif Budiman menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak kodrati manusia, begitu manusia dilahirkan, langsung hak asasi itu melekat pada dirinya sebagai manusia.<sup>2</sup> Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakatnya, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. ada 3 (tiga) tugas utama negara. Pertama, menciptakan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Kedua, melaksanakan undang-undang tersebut. Ketiga, mempertahankan hukum dan undang-undang yang telah dibuat.

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUTK) menentukan bahwa “Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Maka warga negara Indonesia (WNI) diberikan hak untuk tidak hanya mencari pekerjaan di dalam negeri tetapi sampai keluar negeri. Tidak sedikit WNI bekerja di luar negeri, pemerintah pun tidak tinggal diam dengan membuat berbagai produk hukum agar kepastian dan perlindungan para WNI yang bekerja diluar negeri dapat terjaga Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU PPMI menentukan bahwa, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi

---

<sup>2</sup> Sri Warjiyati. 2018, “Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Justicia Islamica* 15 (1), hlm. 121

kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Selain itu UU PPMI juga bertujuan agar PMI harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenangwenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia berdasarkan asas-asas perlindungan PMI yang diatur dalam Pasal 2 UU PPMI. Secara filosofis mengenai perlindungan PMI, arah kebijakan UU PPMI tersebut agar hak asasi manusia (HAM) para PMI dapat terjaga dan ditegakkan, baik saat mereka masih berada di Indonesia yaitu, sebelum bekerja dan selama maupun setelah bekerja di luar negeri.

Tindak pidana Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksanaan penempatan adalah suatu perbuatan tindak pidana yang merupakan keadaan yang dibuat oleh seseorang untuk, membuat, dan menempatkan seseorang tanpa melalui sesuatu agar tampak seperti yang asli seolah-olah keterangan yang dimuat di dalamnya itu benar sehingga dapat digunakan untuk kepentingan tertentu yang akan menyebabkan kerugian materil.

Dari uraian diatas telah menarik minat penulis untuk melakukan penelitian yakni berhubungan pertanggungjawaban pidana percobaan penempatan pekerja migran Indonesia terkait contoh kasus yang ada di dalam putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2022/PN. Tjk, dengan terdakwa nama Sri Lihay yang divonis Hakim dengan pasal 83 jo. Pasal 68 UU RI nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan

pekerja migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP menjalani pidana penjara 10 (sepuluh bulan) dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar restitusi kepada enam korban dengan nilai kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayarnya maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua bulan).<sup>3</sup>

Salah satu problematika adanya restitusi yang telah dihitung oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di pengadilan. Dalam hal ini majelis hakim mengabulkan tuntutan Jaksa untuk ditujukan kepada terdakawa agar dibayarkan kepada korban. Bahwa diketahui didalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia seharusnya tidak diberikan kompensasi restitusi kepada korban, dikarenakan Undang-Undang PPMI bukanlah pelanggaran hak sasi manusia berat sebagaimana tercantum di Perma No.1 Tahun 2022 tentang mengatur tata cara pengajuan restitusi dan kompensasi korban tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif , yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya

---

<sup>3</sup> Sumber putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tahun 2022

pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psycis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidka dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

Atas dasar tersebut maka penulis menarik Penulis merasa perlu untuk meneliti sebuah pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa. Putusan ini, antara putusan hakim dengan tuntutan yang diajukan jaksa berdasarkan fakta-fakta yang ada. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis berkeinginan mengadakan suatu penelitian yang berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia“ (studi putusan Nomor : 375/Pid.Sus/2020/PN. Tjk).

## **B. Perumusan Masalah dan ruang lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut maka masalahnya dapat di identifikasikan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana percobaan penempatan pekerja migran Indonesia ?
- b. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana percobaan penempatan pekerja migran Indonesia ?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana khususnya membahas kajian Hukum Acara Pidana dalam Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Ruang lingkup Lokasi Penelitian adalah Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2022.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana percobaan penempatan pekerja migran Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana percobaan penempatan pekerja migran Indonesia.

## 2. Kegunaan penelitian

### a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam hukum pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

### b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi para praktisi hukum, para penegak hukum yang mempunyai tugas dan wewenang Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia serta rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teoritis .

Kerangka teori adalah konsep konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>4</sup>

#### a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang

---

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986 hlm. 125.

terjadi atau tidak, pertanggungjawaban pidana dapat disebut sebagai criminal liability. Cara untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi dan merupakan asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan yang juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat.<sup>5</sup>

Jadi pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang dapat dipidana atau tersebut dibebaskan. Apabila membahas mengenai pertanggungjawaban pidana maka tidak terlepas dari pembahasan :

1.) Adanya unsur kesalahan.

Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban yang merupakan keseluruhan syarat yang memberi dasar adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana. Kesalahan berkaitan dengan keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.

2.) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku (*schuld-fahigkeit*) yang artinya keadaan jiwa si pelaku harus normal.

Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan pula ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.23.



### 3.) Tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar

Tidak ada alasan pemaaf yang merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan dari pelaku tindak pidana. Sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang (subjektif). Misalnya, lantaran pelakunya tak waras atau gila sehingga tak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

#### a) Kesengajaan (*Opzettelijk*)

Setiap orang dianggap mengetahui isi peraturan atau undang-undang sehingga apabila seseorang melakukan suatu perbuatan maka secara otomatis bahwa orang tersebut dianggap mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang. Terdapat beberapa bentuk dari kesengajaan, yaitu:

##### 1) Sengaja sebagai maksud

Untuk mencapai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*) dalam hal ini pelaku dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana.

##### 2) Sengaja dengan sadar kepastian

Dalam kesengajaan ini pelaku tau bahwa bahwa akibat dari perbuatan pasti timbul dari perbuatan itu. Dari perbuatan corak kesengajaan dengan sadar kepastian terdapat akibat, yaitu akibat yang dituju oleh si pelaku dan akibat yang diinginkan.

##### 3) Sengaja dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk opzet*)

Pada kesengajaan ini terdapat suatu keadaan yang semuka mungkin terjadi namun kemudian keadaan yang dimungkinkan benar-benar terjadi.

#### b) Kelalaian (culpa)

Culpa merupakan salah satu bentuk dari kesalahan yang bentuknya di bawah dari pada kesengajaan. Dalam kesengajaan, suatu akibat yang timbul itu dikehendaki pelaku maka dalam kealpaan justru akibat itu tidak dikehendaki oleh pelaku.<sup>12</sup> Kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri.

#### b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Tugas pokok seorang hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan harus dilandaskan kepada suatu teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga mendapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Hakim berperan sebagai penegak undang-undang yang harus mencari serta memahami undang-undang yang berkaitan dan harus menilai apakah undang-undang tersebut adil serta ada kemanfaatannya maupun memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan. Sehingga seorang hakim dalam menjatuhkan putusan harus bersikap adil.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan masyarakat. Dalam teori pertimbangan hakim terdapat beberapa aspek di antaranya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Ahmad Rifai. 2018. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.125-126.

### 1.) Aspek Pertimbangan Yuridis

Bahwa hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundangundangan secara formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan. Hakim harus menilai apakah undang-undang yang diterapkan tersebut adil, ada kemanfaatannya, dan memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

### 2.) Aspek Pertimbangan Sosiologis

Merupakan suatu upaya untuk mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Jadi dalam hal ini hakim memperhatikan dan mempertimbangkan latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.

### 3.) Aspek Pertimbangan Filosofis

Dalam hal ini bahwa hakim ketika menjatuhkan pidana mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pembedaan atau dapat dikatakan bahwa pertimbangan filosofis mengedepankan kepada suatu kebenaran dan keadilan hukum.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah suatu kerangka yang menghubungkan suatu konsep-konsep yang merupakan suatu kumpulan dari paduan arti yang memiliki keterkaitan dengan istilah tertentu.

- a. Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa untuk mengetahui sebab-sebabnya dan akibatnya serta bagaimana duduk perkaranya guna mengetahui keadaan yang sebenarnya berdasarkan prosedur ilmiah.<sup>7</sup>
- b. Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu cara atau konsep yang digunakan untuk dapat mengetahui apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi berdasarkan unsur-unsur yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang.<sup>8</sup>
- c. Pelaku tindak pidana adalah orang yang telah melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum dan harus diberi sanksi demi kepentingan umum sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang.<sup>9</sup>
- d. Percobaan adalah percobaan melakukan kejahatan (untuk selanjutnya di dalam tulisan ini disebut “ancaman pidana dikurangi dengan sepertiganya di dalam suatu percobaan”) disebut sebagai sebagai delik yang belum selesai.<sup>10</sup>
- e. Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah Warga Negara Indonesia (WNI) baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja diluar negeri dengan jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan PMI.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op cit.* hlm. 60.

<sup>8</sup> Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: BinaAksara, hlm. 49

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*), hlm. 25.

<sup>10</sup> Sumber Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>11</sup><https://data.go.id/dataset/penempatan-pekerja-migran-indonesia-pmi-menurut-negara-tujuan>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan untuk memahami dan mempermudah pemahaman penulisan ini secara keseluruhan, maka berikut sistematika penulisannya:

### **I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini merupakan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, dan sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi tentang pengertian pertanggungjawaban pidana, pengertian pelaku tindak pidana percobaan, pengertian Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pengertian tindak pidana yang dilakukan secara bersama, dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

### **III. METODE PENELITIAN**

Pada bab ini memuat mengenai pendekatan masalah, sumber data dan jenis data, prosedur dalam pengumpulan data, dan pengkajian terhadap data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini, akan dijelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana percobaan penempatan pekerja Migran Indonesia dan analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pemalsuan akta

otentik yang dilakukan secara bersama dalam (Studi Putusan Nomor: 375/Pid.Sus/2022/PN. Tjk) oleh penegak hukum dan pihak yang terkait.

## V. PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan saran dari hasil penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang dapat dipidana atau tidak dapat dipidana. Jadi tidak mungkin apabila seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab mempertanggungjawabkan atas perbuatan terlarang yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana juga dapat diartikan sebagai kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap kesalahannya karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.<sup>12</sup> Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan keadaan seorang pelaku tindak pidana terhadap dapat atau tidaknya seorang pelaku tersebut dijatuhi pidana terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan. Menurut Sudarto terdapat syarat untuk seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, yaitu :

1. Adanya unsur kesalahan
2. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab
3. Adanya sikap batin berupa kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa)
4. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 106-107

<sup>13</sup> Heni Siswanto dan Maroni. 2020. *Hukum Pidana Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran*. Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm. 260-261.

a. Kemampuan bertanggung jawab menurut Simons:

Suatu keadaan psychis yang sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu penerapan atau penjatuhan pidana baik dari sudut pandang orang maupun perbuatannya. Seseorang dikatakan mampu untuk bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yaitu:

- a. Apabila seseorang itu mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum.
- b. Apabila ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan Apabila membahas mengenai pertanggungjawaban pidana maka sudah pasti sebelumnya terdapat suatu kesalahan dari perbuatan yang disengaja (*opzet*) maupun kealpaan.

#### 1) Kesengajaan (*Opzettelijk*)

Kesengajaan pada dasarnya berhubungan dengan keadaan batin orang yang melakukan perbuatan sengaja yang berisi kehendak dan pengetahuan atau membayangkan. Setiap orang dianggap mengetahui isi daripada peraturan atau undang-undang sehingga apabila seseorang melakukan suatu perbuatan maka secara otomatis bahwa orang tersebut dianggap mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang. Dalam hal sengaja ada sengaja seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja dimana perbuatan menjadi tujuan sesuai kehendaknya, sengaja terhadap akibat yang



timbul yang bukan merupakan tujuan dari perbuatannya, sengaja dengan sadar kemungkinan yang dapat terjadi.

Bahwa didalam unsur kesengajaan terdapat 3 (tiga) corak yaitu :

a) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan.

Dalam hal ini perbuatan si pembuat memiliki tujuan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang. Pembuat dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana karena pembuat menghendaki terwujudnya perbuatan beserta akibatnya.

b) Sengaja dengan sadar kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)

Dalam suatu perbuatan terdapat 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju dan akibat yang tidak diinginkan. Kesengajaan dengan sadar kepastian ini pelaku mengetahui bahwa akibat dari perbuatan pasti timbul dari perbuatan itu. Perbuatan corak kesengajaan dengan sadar kepastian terdapat akibat, yaitu akibat yang dituju oleh si pelaku dan akibat yang diinginkan.

c) Sengaja dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk opzet*)

Pada kesengajaan ini terdapat suatu keadaan yang semula mungkin terjadi namun kemudian keadaan yang dimungkinkan benar-benar terjadi.

2) Kealpaan (culpa)

Kealpaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan yang bentuknya di bawah dari pada kesengajaan atau dalam kesengajaan, suatu akibat yang timbul itu

dikehendaki pelaku maka dalam kealpaan justru akibat itu tidak dikehendaki oleh pelaku.

Menurut Van Hamel Kealpaan mengandung 2 (dua) syarat, yaitu:

- a) Tidak mengadakan suatu penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum
  - b) Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana yang diharuskan oleh hukum
- Pertanggungjawaban sebagai konsep sentral yang dengan ajaran kesalahan (*mens rea*) yang dilandaskan pada suatu perbuatan yang mengakibatkan harus terpenuhinya yaitu adanya perbuatan yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*) dan sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*). Jadi terkait pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peran untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya.<sup>14</sup>

## **B. Pengertian Pelaku Tindak Pidana**

Pelaku tindak pidana merupakan orang yang dengan kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang disyaratkan oleh undang-undang yang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Pada suatu tindak pidana diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum dan merupakan perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil. Dalam tindak pidana terdapat suatu unsur dalam hal pelaku tindak

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 297.

pidana termasuk ke dalam unsur-unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).<sup>15</sup>

Simons berpendapat bahwa tindak pidana ialah perbuatan seseorang yang bertentangan dengan hukum yang diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana yang dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Sehingga untuk dapat dikatakan bahwa seseorang merupakan seseorang tersebut harus memenuhi syarat :

- 1). Memenuhi rumusan undang-undang (Perbuatan yang dilakukan dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana)
- 2). Bersifat Melawan Hukum
- 3). Ada Kesalahan (*dolus atau culpa*)
- 4). Tidak ada alasan pemaaf.<sup>16</sup>

### **C. Pengertian Tindak Pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia**

Tindakan pengiriman pekerja migran ke luar negeri secara ilegal kini sudah diatur dalam Undang-Undang (UU). Sesuai dengan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang telah disahkan DPR akhir Oktober lalu, pelaku yang terlibat pengiriman pekerja migran atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri secara ilegal, dapat diancam pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah). Pasal 82 UU PPMI menyebutkan, ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah). kepada setiap orang yang

---

<sup>15</sup> Heni Siswanto dan Maroni. 2020. *Hukum Pidana Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran*, Op cit. hlm. 176.

<sup>16</sup> Nikmah Rosidah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. 2011. Semarang: Pustaka Magister, hlm. 11-12.

dengan sengaja menempatkan pekerja migran dengan jabatan dan tempat pekerjaan yang tak sesuai dengan perjanjian kerja, sehingga merugikan pekerja migran. Atau, menempatkan pekerja migran pada pekerjaan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan, norma kesusilaan, atau peraturan perundang-undangan. Ini harus jadi perhatian bagi serius bagi para stakeholder dalam penempatan pekerja migran. Ancaman pidana dan denda diberlakukan bersama-sama. Jangan sampai ada mal administrasi penempatan pekerja migran, menurut Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Legeri (PPTKLN) Kementerian Ketenagakerjaan. Pemberlakuan hukum tersebut utamanya ditujukan untuk aparat sipil negara, baik di pusat maupun daerah sampai desa. Sebab, dalam UU PPMI masalah rekrutmen, persiapan dan peningkatan skill pekerja migran adalah tanggungjawab pemerintah, sedangkan fungsi PPTKIS hanya sebagai marketing penempatan.<sup>17</sup>

Keterbatasan lapangan pekerjaan di dalam negeri membawa tenaga kerja Indonesia mencari pekerjaan ke luar negeri. Dari tahun ke tahun, jumlah ini semakin meningkat dengan berbagai alasan antara lain pengangguran dalam negeri, lapangan kerja dalam negeri belum mencukupi, disparitas pertumbuhan ekonomi global/regional, kemajuan teknologi transportasi dan informasi, hak untuk bekerja di luar negeri Faktor penarik yang ada di luar negeri berupa upah yang lebih tinggi membuat tenaga kerja tertarik bekerja di luar negeri, tetapi faktor yang paling berpengaruh adalah faktor pendorong yang ada di dalam negeri, yaitu belum terpenuhinya salah satu hak dasar warga negara yang paling

---

<sup>17</sup> Sumber *Kementerian Ketenagakerjaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Legeri (PPTKLN) Kementerian Ketenagakerjaan*. Tahun 2017

penting yaitu: pekerjaan seperti diamanatkan di dalam Pasal 27 D ayat (2) UUD 1945 dan perubahannya bahwa, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Besarnya animo tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri di satu segi mempunyai sisi positif, yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran di dalam negeri. Akan tetapi, di segi lain mempunyai sisi negatif berupa risiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap tenaga kerja Indonesia tersebut. Menurut Ali Mahrus, perbuatan pidana menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada pertanggungjawaban pidana.<sup>18</sup> Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana ialah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>19</sup>

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena di antara kejadian itu ada hubungan yang erat pula dan yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian

---

<sup>18</sup> Ali Mahrus, *Op.Cit.* hlm. 97.

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm 25

yang ditimbulkan olehnya dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret: pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.<sup>20</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pasal 82. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah), setiap Orang yang dengan sengaja menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia pada:

- a. jabatan dan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sehingga merugikan Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a; atau
- b. pekerjaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf

Setiap Perjanjian Penempatan Kerja idealnya harus diawasi oleh Disnaker Kabupaten/Kota setempat agar isi perjanjian tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Meskipun lahirnya perjanjian berdasarkan kesepakatan para pihak, namun proses bargaining tawar menawar isi Perjanjian Penempatan Kerja tidak seimbang, isi perjanjian ditentukan oleh pihak yang status sosial ekonominya lebih tinggi. Posisi Calon PMI/TKI status sosialnya lebih rendah dibandingkan dengan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), tidak menutup kemungkinan hak dan kewajiban para pihak tidak

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 59-60

seimbang. Untuk menghindari ketidak seimbangan tersebut, maka setiap Format Perjanjian Penempatan Kerja yang belum ditandatangani harus dikoreksi terlebih dahulu oleh DISNAKER Kabupaten/Kota setempat. Kemudian setiap Perjanjian Penempatan Kerja yang telah ditandatangani oleh para pihak harus didaftarkan ke kantor DISNAKER Kabupaten/Kota setempat paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani. Bagian Pengawasan atau bagian yang ditunjuk DISNAKER Kabupaten/Kota dapat mengoreksi kembali isi Perjanjian Penempatan Kerja tersebut dalam jangka waktu tertentu maksimal 4 hari kerja setelah didaftarkan.

Sanksi adalah alat pemaksa, memaksa menegakkan hukum ialah memaksa mengindahkan norma-norma hukum. Penegakan hukum pidana menghendaki sanksi hukum, yaitu sanksi yang terdiri atas derita khusus yang dipaksakan kepada si bersalah. Derita kehilangan nyawanya (hukuman mati), derita kehilangan kebebasannya (penjara dan kurungan), derita kehilangan sebagian kekayaan (hukuman denda dan perampasan) dan derita kehilangan kehormatannya (pengumuman keputusan hakim). Penegakan hukum perdata menghendaki sanksi-sanksi juga yang terdiri atas derita dihadapkan di muka pengadilan dan derita kehilangan sebagian kekayaannya guna memulihkan atau mengganti kerugian akibat pelanggaran yang dilakukannya. Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi (*van rechtswege*) maupun batal setelah ini dinyatakan oleh hakim. Pelanggaran hukum acara acapkali ada sanksinya kebatalan juga misalnya; batal surat tuduhan yang tidak menyebutkan unsur tempat dan/atau waktu. Penerapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar

masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. artinya, dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan deskriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi. penalisasi, kriminalisasi dan deskriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.<sup>21</sup>

Keberadaan sanksi tindakan menjadi urgen karena tujuannya adalah untuk mendidik kembali pelaku agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sanksi tindakan ini lebih menekankan nilai-nilai kemanusiaan dalam reformasi dan pendidikan kembali pelaku kejahatan. Pendidikan kembali ini sangat penting karena hanya dengan cara ini, pelaku dapat menginsyafi bahwa apa yang dilakukan itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sanksi dalam hukum pidana merupakan reaksi atas pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, mulai dari penahanan, penuntutan sampai, sampai pada penjatuhan hukuman oleh hakim. Simon menyatakan, bahwa bagian terpenting dari setiap undang-undang adalah menentukan sistem hukum yang dianutnya. Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana, tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemedanaan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010. hlm. 91

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 91



### 1. Syarat-Syarat Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Syarat-syarat penempatan pekerja migran Indonesia tercantum dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Setiap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri harus memenuhi persyaratan:

- 1) Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun.
- 2) Memiliki kompetensi.
- 3) Sehat jasmani dan rohani.
- 4) Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan.
- 5) Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Terdapat pula persyaratan dokumen yang harus dimiliki oleh calon pekerja migran yang antara lain:

1. Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah.
2. Surat keterangan izin dari suami atau istri, orang tua, izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah.
3. Sertifikat kompetensi kerja.
4. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
5. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat.
6. Visa kerja.
7. Perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia.
8. Perjanjian kerja.

Persyaratan bukan hanya diperuntukan bagi calon pekerja migran saja tapi berlaku pula untuk badan yang menjadi pelaksana penempatan pekerja migran. Badan pelaksana penempatan pekerja menurut Slamet terdiri dari:

1. Badan yang didirikan oleh beberapa perusahaan dan ditugaskan pada perusahaan yang mencari perusahaan.
2. Badan yang dibentuk khusus untuk mencari pekerja dan perusahaan yang membutuhkan pekerja, badan ini mendaftarkan pekerja dengan berbagai kualitas dalam kegiatannya untuk diberikan kepada perusahaan yang memerlukan pekerja karena badan ini mempunyai tujuan komersial sehingga perlu membebankan biaya pendaftaran pekerja dan biaya manajemen.
3. Badan yang secara resmi dibentuk oleh pemerintah dan tugasnya adalah memberikan layanan yang sama dengan badan penempatan pekerja jenis kedua.<sup>23</sup>

Badan penempatan pekerja migran bagian pertama dan kedua harus mendapatkan izin dari pemerintah (dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja) bahkan untuk mengirimkan pekerja dari satu daerah ke daerah lain di wilayah Indonesia atau dari Indonesia ke luar negeri harus memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah menandatangani perjanjian kerja tertulis dengan pekerja yang akan disalurkan ke daerah atau negara lain. Kesepakatan tersebut disepakati dengan dinas ketenagakerjaan setempat asal pekerja yang bersangkutan yang tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan

---

<sup>23</sup> Slamet Saksono, 2011, *Administrasi Kepegawaian*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 59.

Badan penempatan pekerja migran bagian pertama dan kedua harus mendapatkan izin dari pemerintah (dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja) bahkan untuk mengirimkan pekerja dari satu daerah ke daerah lain di wilayah Indonesia atau dari Indonesia ke luar negeri harus memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah menandatangani perjanjian kerja tertulis dengan pekerja yang akan disalurkan ke daerah atau negara lain. Kesepakatan tersebut disepakati dengan dinas ketenagakerjaan setempat asal pekerja yang bersangkutan yang tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pekerja tersebut. Perjanjian kerja memuat antara lain identitas para pihak, hak, dan kewajiban setiap pihak, syarat dan prosedur penempatan, mekanisme perlindungan pekerja migran Indonesia, pemantauan dan evaluasi, penyelesaian sengketa, perubahan perjanjian tertulis, dan jangka waktu dan pengakhiran perjanjian tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksana penempatan pekerja menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 terdiri dari:

1. Badan, dilakukan atas dasar perjanjian tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pemberi kerja pekerja migran Indonesia atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan.
2. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mencari peluang kerja, menempatkan pekerja migran Indonesia serta menyelesaikan permasalahan pekerja migran Indonesia yang ditempatkannya dan dalam hal ini wajib mendapatkan izin tertulis yaitu surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia selanjutnya disebut (SIP3MI)

dan surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia selanjutnya disebut (SIP2MI) dari Menteri yang tidak dapat dialihkan dan dipindahtangankan kepada pihak lain diberikan dalam jangka waktu lima tahun dapat diperpanjang setiap lima tahun sekali setelah mendapat rekomendasi dari Badan.

3. Perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri wajib bertanggung jawab terhadap perlindungan pekerja yang ditempatkan ke luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia agar dapat memperoleh surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia selanjutnya disebut (SIP3MI) harus memenuhi syarat antara lain:

1. Memiliki modal tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit lima miliar rupiah yang disetor.
2. Penyetoran melalui bank pemerintah dengan deposito minimal satu miliar lima ratus juta rupiah yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban melindungi pekerja migran Indonesia.
3. Memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia paling singkat 3 tahun berjalan.
4. Memiliki sarana dan prasarana sebagai pelayanan terhadap penempatan pekerja migran Indonesia. Untuk perpanjangan surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia selanjutnya disebut (SIP3MI) dapat diberikan apabila Perusahaan Penempatan Pekerja Migran memenuhi syarat antara lain:
  1. Kewajiban untuk memberikan laporan secara periodik kepada Menteri telah dilaksanakan.

2. Penempatan minimal 75% dari rencana penempatan pada waktu memperoleh surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia selanjutnya disebut (SIP3MI) telah dilaksanakan.
3. Masih mempunyai sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar yang ditentukan.
4. Mempunyai neraca keuangan selama dua tahun terakhir tidak mengalami kerugian yang diaudit oleh akuntan publik.
5. Tidak dalam kondisi diskors.
6. Laporan sesuai yang ditentukan telah dilaporkan dan diserahkan.

Selain surat izin perusahaan penempatan pekerja Indonesia selanjutnya disebut (SIP3MI) perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia harus juga memiliki SIP2MI dengan mencantumkan negara tujuan penempatan dengan syarat harus memiliki dokumen antara lain :

1. Perjanjian kerja sama penempatan.
2. Surat permintaan pekerja migran Indonesia dari pemberi kerja.
3. Rancangan perjanjian penempatan.
4. Rancangan perjanjian kerja.

#### **D. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan**

Hakim dalam menjatuhkan putusan, Hakim melakukan beberapa pertimbangan yakni sebagai berikut :

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Dalam menjatuhkan putusan haruslah terpenuhi unsur delik yang menjadi dasar bahwa seseorang dianggap bersalah atau telah melakukan tindak pidana. Selain itu adapula pembuktian agar dapat mengungkap kebenaran.

Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan membuktikan mengandung maksud usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>24</sup>

Adapun alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Pidana dapat dilihat pada Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) :

- a. Alat bukti yang sah ialah :
  1. Keterangan saksi;
  2. Keterangan ahli;
  3. Surat;
  4. Petunjuk;
  5. Keterangan terdakwa.

---

<sup>24</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung. 2003. hlm.11.

## 2) Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

## 3) Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.<sup>25</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Putusan hakim atau putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana dan berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi dan grasi. Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang

---

<sup>25</sup> Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.67

mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia (HAM), penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>26</sup>

Menurut Pasal 195 KUHAP, semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, tambahannya, putusan harus dibacakan dalam sidang umum. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.<sup>27</sup>

Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP).

Alat bukti sah yang dimaksud adalah :

- (a). Keterangan Saksi;
- (b). Keterangan Ahli;
- (c). Surat;
- (d). Petunjuk;
- (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2017, hlm. 152-153

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2015, hlm. 22

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum* Jakarta. 1998. hlm. 25



Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusanputusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.<sup>29</sup>

Hakim dalam putusannya harus memberi rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkan dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasar pada penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial dan ekonomi.<sup>30</sup> Selain itu hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu

---

<sup>29</sup> Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2017. hlm. 25.

<sup>30</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 74

putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu saksi lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.<sup>31</sup>

Pidana yang dijatuhkan hakim berhubungan dengan subjektivitas dan objektivitas hakim, di mana Pertimbangan hakim sangat berpengaruh terhadap putusan hakim tentang berat ringannya penjatuhan hukuman atau sentencing, dalam istilah Indonesia disebut penjatuhan pidana. Penjatuhan pidana pada dasarnya merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada si pembuat delik itu. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (orang yang berwenang) dan pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>32</sup>

Pidana dapat pula diartikan sebagai reaksi sosial yang terjadi berhubung adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum, dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar, mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak

---

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 55

<sup>32</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 44.

menyenangkan dan menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar. Unsur-unsur dalam pidana adalah:

- a. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
- b. Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar disangka benar melakukan tindak pidana.
- c. Dilakukan dengan sengaja oleh orang-orang yang berlainan dan dari pelaku tindak pidana.
- d. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut dipidana.

Penjatuhan pidana itu sendiri berarti pengenaan pidana dan pidana adalah sanksi atau nestapa yang menimbulkan derita bagi pelaku tindak pidana Kesadaran yang menyebabkan hukum merupakan instrumen (alat) untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, menjadikan hukum sebagai sarana yang secara sadar dan aktif digunakan untuk mengatur masyarakat, dengan menggunakan (melalui) peraturan-peraturan hukum yang dibuat dengan sengaja. Hukum dalam konteks yang demikian ini, harus mengikuti dan memperhatikan perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sebagai *basic social*. Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial itu sendiri, yaitu hukum akan melayani kebutuhan anggota-anggota masyarakat, baik berupa pengalokasian kekuasaan, pendistribusian sumber daya sumber daya serta melindungi kepentingan anggota masyarakat itu sendiri. Hukum semakin dirasakan penting peranannya sebagai sarana untuk mewujudkan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Sistem penjatuhan pidana sebagai keseluruhan

peraturan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan secara nyata sehingga orang dijatuhi sanksi berupa pidana.

### **E. Fakta-Fakta dalam Persidangan**

Setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas dan fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim, bahkan fakta hukum merupakan *conditio sine qua non* bagi terwujudnya putusan yang adil. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara pasti membutuhkan fakta hukum dari suatu perkara. Putusan hakim akan adil jika berdasarkan fakta yang benar. Artinya hukum tidak akan bisa diputus dengan adil jika fakta hukum tidak ada. Jika hakim telah menyampingkan fakta persidangan, fakta saksi, bukti lain, dan fakta pembelaan, itu berarti hakim telah melakukan kesalahan fatal. Fakta-fakta itu harus dimuat dalam pertimbangan hakim dan secara normatif putusan hakim seharusnya memperhatikan fakta persidangan, baik itu fakta saksi, bukti atau fakta pembelaan.<sup>33</sup>

Fakta yuridis (hukum) dapat diperoleh dari alat bukti yang sah sebagaimana telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 KUHAP. Artinya di luar alat bukti tersebut tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

---

<sup>33</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.Cit.* hlm. 18.

Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e).Keterangan Terdakwa. Penjelasan mengenai alat bukti yang sah tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Keterangan Saksi

Menjadi saksi adalah kewajiban semua orang, kecuali dikecualikan oleh Undang-Undang. Menghindar sebagai saksi dapat dikenakan pidana (Penjelasan Pasal 159 Ayat (2) KUHAP). Semua orang dapat menjadi saksi. Kekecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yaitu:

- a. Keluarga berdarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari atau yang sama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama sebagai terdakwa.

### 2. Keterangan Ahli

Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk memperjelas perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli dapat berupa keterangan lisan dan dapat juga berupa surat.

### 3. Surat

Surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menerjemahkan suatu isi pikiran. Menurut Pasal 187 KUHAP yang termasuk surat adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

#### 4. Petunjuk

Pasal 188 KUHAP menyatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang diduga memiliki kaitan, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, petunjuk juga merupakan alat bukti tidak langsung. Penilaian terhadap kekuatan pembuktian sebuah petunjuk dari keadaan tertentu, dapat dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya. Petunjuk adalah perbuatan atau kejadian, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak

pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Menurut Pasal 188 Ayat (2), Petunjuk hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

#### 5. Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 194 KUHAP, yang dimaksud keterangan terdakwa itu adalah apa yang telah dinyatakan terdakwa di muka sidang, tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahui dan alami sendiri. Pengertian keterangan terdakwa memiliki aspek yang lebih luas dari pengakuan, karena tidak selalu berisi pengakuan dari terdakwa. Keterangan terdakwa bersifat bebas (tidak dalam tekanan) dan ia memiliki hak untuk tidak menjawab. Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa, tergantung pada alat bukti lainnya (keterangan terdakwa saja tidak cukup) dan hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan, diketahui atau dialami sendiri.<sup>34</sup>

Tahapan penjatuhan putusan pidana oleh hakim dilakukan setelah hakim menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan yang diatur dalam rumusan aturan pidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 21-21.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>35</sup> Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris sebagai pendukung.

Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.<sup>36</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute*

---

<sup>35</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 43.

<sup>36</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm.13.



*aproach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia.

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif dilapangan, baik berupa pendapat, sikap, dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

## **B. Sumber Data dan Jenis Data**

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang umumnya dinamakan data sekunder.<sup>37</sup>Data dalam penulisan ini menggunakan data sekunder yang didukung dengan data primer melalui wawancara akademisi, data sekunder merupakan data yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup dua bagian, yaitu:<sup>38</sup>

### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat

---

<sup>37</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.12

<sup>38</sup>Ibid., hlm.3

mendukung dalam penelitian ini Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari :

- 1) Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 2) Undang-Undang No.8 tahun 2004 tentang Peradilan umum.
- 3) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

### **C. Penentuan Narasumber**

Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi banyak mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai mengenai objek penelitian tersebut. Informan dari penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut narasumber. Definisi narasumber adalah peranan informan dalam mengambil data yang akan digali dari orang-orang yang dinilai menguasai persoalan yang hendak diteliti, mempunyai keahlian dan berwawasan cukup.

Pada penelitian ini penentuan Narasumber hanya dibatasi pada :

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 2 orang |
| 2. Jaksa Kejaksaan Tinggi Lampung         | : 1 orang |
| 3. Akademisi Hukum Pidana FH Unila        | : 1 orang |

---

Jumlah: 4 orang

## **D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

#### **a. Studi Kepustakaan**

Prosedur pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah studi kepustakaan. Studi Kepustakaan yaitu studi kepustakaan yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mempelajari, dan mencatat hal-hal penting dari berbagai buku literatur, perundang-undangan, artikel dan informasi lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **b. Studi Lapangan**

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden. Untuk memperoleh data tersebut dilakukan dengan studi lapangan dengan cara menggunakan metode wawancara. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dan sebagainya) yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **2. Prosedur Pengolahan Data**

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

### **E. Analisis Data**

Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diidentifikasi. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai pokok bahasan yang akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan ditarik dengan metode induktif yaitu cara penarikan kesimpulan dari hal yang khusus ke hal yang umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut akan diajukan saran dalam rangka perbaikan.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan secara bersama didasarkan pada unsur-unsur pertanggungjawaban pidana seperti adanya suatu tindak pidana yang dilakukan melanggar undang-undang, terdapat unsur kesalahan berupa kesengajaan *dolus* atau kealpaan *culpa*, adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab, dan tidak ada alasan pemaaf. Pertanggungjawaban pidana pelaku Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan secara bersama harus memperhatikan peranan masing-masing pelaku baik itu pembuat, orang yang menyuruh melakukan, orang yang membantu melakukan, dan orang yang menganjurkan untuk melakukan. Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN.Tjk harus didasarkan pada ketentuan di atas yang dikaitkan dengan ketentuan rumusan unsur yang ada dalam Pasal 83 jo. Pasal 68 UU RI nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

2. Pertimbangan hukum yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku Penempatan Pekerja Migran Indonesia dalam Putusan Nomor: 375/Pid.Sus/2022/PN.Tjk sudah sesuai dengan pertimbangan hakim bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis. Maka diketahui bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum; bahwa oleh karena semua unsur Pasal 83 jo. Pasal 68 UU RI nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.

## **B. Saran**

1. Bentuk pertanggungjawaban pidana berupa pidana penjara bagi terdakwa digantikan dengan bentuk pidana lain walaupun itu bukan masuk kedalam UUPPMI sebagai pelaku tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia, dengan kata lain aparat penegak hukum dapat membedakan unsur tindak pidananya antara Undang-Undang perdagangan orang dengan Undang-Undang PPMI.
2. Agar aparat penegak hukum dapat mempertimbangkan dan menggunakan suatu pedoman pemidanaan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Asshiddiqie, Jimly. 2001. *Reformulasi Hubungan Pusat dan Daerah*. Harian Mimbar Minang.
- Devlin, Patrick. Terpetik dari Mardjono Reksodiputro.1966.*The Criminal Prosecution in England*. London: Oxford University Press.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2002.*Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Emilia, Ranny. 2012. dalam makalah “*Suatu Kajian Otonomi Daerah Menuju Optimalisasi Sumber Daya, Guna Mencapai Masyarakat Adil dan Makmur*”. disampaikan pada simposium nasional dan dialog mahasiswa se-Sumatera barat di Padang,
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Yahya. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hariwijaya, M. dan Triton P.B. 2008. *Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi*. Yogyakarta: Oryza.
- Harris. 1983. *Rehabilitasi Serta Ganti Rugi Sehubungan dengan Penahanan yang Keliru atau Tidak Sah*. Jakarta: Binacipta.
- Koentjaraningrat. 1993.*Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Listijono, Agoes Dwi. 2005. *Konsep Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum.
- Lubis, Todung Mulya. 2005. *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Manan, Bagir. 2001.*Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) FH-UII.
- Muhammad, Abdulkadir. 2007. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Moeljatno. 2008. *Hukum Pidana delik-delik percobaan*. Bina Aksara Jakarta.

- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2002. *Teori dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*. Jakarta: Ghalia.
- R., Ridwan H. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Raharjo, Satjipto *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982)
- Salam, Moch. Faisal. 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori & Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Saleh, Roeslan. 1996. *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional*. Jakarta: Karya Dunia Fikir.
- Sarundajang, S.H. 1999. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Soegeng, Istanto. 1994. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Penerbitan UAJYogyakarta.
- Soeharto. 1993. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soeparman, Parman. 2007. *Kepentingan Korban Tindak Pidana Dilihat Dari Sudut Viktimologi*. Varia Peradilan. Majalah Hukum Tahun Ke XXII No. 260.
- Soetidjo. 1990. *Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Sudarto. 1996. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni Bandung. Cetakan Keempat.
- Sujata, Antonius. 2000. *Reformasi Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Djambatan.
- Tanzi, Vito. 1994. *Corruption, Governmental Activities, and Markets*. IMF Working Paper.
- World Bank. 1997. *World Development Report – The State in Changing World*. Washington, DC: World Bank.

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No.8 tahun 2004 tentang Peradilan umum.



Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.  
Jakarta: Balai Pustaka.